



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PINJAMAN DAERAH PEMBANGUNAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pencapaian standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe, Pemerintah Daerah diperhadapkan dengan kondisi bangunan dan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe yang ada sudah tidak layak sehingga berimplikasi pada kurang optimalnya pelayanan RSUD Kabupaten Konawe;
 - b. bahwa dengan keterbatasan kapasitas keuangan Daerah, maka dalam upaya pembangunan RSUD yang layak sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dibutuhkan dukungan pendanaan yang bersumber dari pinjaman Daerah;
 - c. bahwa untuk merealisasikan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pinjaman daerah pembangunan RSUD;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan

- Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

Dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
6. PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disingkat PT.SMI adalah Badan Usaha Milik Negara dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang berperan sebagai Lembaga Pemberi Pinjaman kepada pihak Pemerintah Daerah maupun swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Institusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Konawe yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 3

Jenis Pinjaman adalah Pinjaman jangka panjang.

Pasal 4

- a. Pinjaman digunakan untuk pembiayaan pembangunan RSUD yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan pelayanan yang paripurna bagi masyarakat Kabupaten Konawe.
- b. Pinjaman untuk pembangunan RSUD Kabupaten Konawe adalah melalui SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe dan setelah pembangunan selesai bangunan ini diserahkan ke BLUD Rumah Sakit Konawe.

BAB III

JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

Jumlah pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT.SMI adalah sebesar Rp. 231.974.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu sembilan ratus tujuh puluh empat milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pinjaman adalah 8 (delapan) tahun termasuk masa tenggang (*grace period*) pokok pinjaman.
- (2) Masa tenggang (*grace period*) pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 18 (delapan belas) bulan yang dihitung sejak pencairan pinjaman tahap pertama.
- (3) Apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada PT.SMI.

Pasal 7

- (1) Jenis jangka waktu pinjaman adalah bunga tetap (*fixed rate*).
- (2) Besarnya bunga pinjaman merujuk pada tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia periode bulan Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2015 ditambah 2% (dua persen) atau sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) setiap tahun.
- (3) Bunga pinjaman dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dihitung sejak pencairan pinjaman tahap pertama.
- (4) Jatuh tempo pembayaran bunga pinjaman setiap tanggal 30 (tiga puluh) triwulan berkenan.

- (5) Bunga dihitung berdasarkan hari kalender dengan ketentuan 1 (satu) tahun yang identik dengan 365 (tiga ratus enam puluh) hari sebagai faktor pembagi tetap.

BAB IV
BIAYA MANAJEMEN, BIAYA ADMINISTRASI,
DAN BIAYA KESEPAKATAN PINJAMAN

Pasal 8

Biaya manajemen ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pinjaman.

Pasal 9

Biaya administrasi dan biaya kesepakatan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari 1% (satu persen) jumlah pinjaman.

BAB V
SANKSI KETERLAMBATAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran sanksi keterlambatan yang meliputi sanksi keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan sanksi keterlambatan pembayaran bunga pinjaman ditetapkan dengan memperhitungkan hari denda keterlambatan atas kewajiban yang harus dibayar.
- (2) Sanksi keterlambatan akibat keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dihitung maksimal sebesar 24% (dua puluh empat persen) per tahun dari kewajiban pembayaran pokok pinjaman.
- (3) Sanksi keterlambatan akibat keterlambatan pembayaran bunga pinjaman dihitung maksimal sebesar 24% (dua puluh empat persen) per tahun dari kewajiban pembayaran bunga pinjaman.

BAB VI
PENARIKAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Penarikan pinjaman dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dari rekening induk dana pinjaman PT.SMI ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penarikan pinjaman dilakukan setelah syarat perjanjian efektif terpenuhi dengan besaran penarikan pinjaman didasarkan kepada

realisasi fisik pekerjaan yang mengacu pada laporan kemajuan fisik pekerjaan dari Konsultan pengawasan.

- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengajukan uang muka, batas maksimal penarikan pinjaman tahap pertama sesuai dengan Peraturan Presiden yang berlaku yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap melalui tahap pertama, tahap berikutnya, dan tahap terakhir.
- (2) Penarikan pinjaman tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. ditandatangani perjanjian pinjaman;
 - b. telah dipenuhinya syarat efektif pinjaman yang meliputi; Surat persetujuan DPRD atas rencana pinjaman Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Pembangunan RSUD , Surat pernyataan Bupati Konawe tentang kesediaan pemotongan DAU dan DBH apabila Pemerintah Daerah mengalami gagal bayar atas kewajiban kepada PT.SMI, Surat kuasa Bupati yang disetujui oleh Ketua DPRD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pemotongan DAU dan DBH secara langsung apabila Pemerintah Daerah mengalami gagal bayar atas kewajibannya kepada PT.SMI, Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Bupati atas pinjaman yang dilakukan dengan PT.SMI, dan pendapat hukum (*legal opinion*) dari Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah mengenai Legalitas Bupati dalam mengajukan permohonan pinjaman dan kewenangan bertindak mewakili dan atas nama Pemerintah Daerah dalam perjanjian pinjaman;
 - c. fotokopi kontrak pembangunan konstruksi dan pengawasan antara Pemerintah Daerah dengan Pelaksana kegiatan dan Konsultan Pengawas;
 - d. gambar detail bangunan (*detailed engineering design*) dan rencana anggaran biaya pembangunan RSUD;
 - e. surat permohonan penarikan pinjaman tahap pertama dari Bupati beserta kuitansi;
 - f. rencana penggunaan dana pinjaman tahap pertama beserta lampiran yang menyertainya;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Bupati terhadap penggunaan pinjaman yang ditarik.
 - h. Rencana penarikan dana tahap kedua dan selanjutnya sesuai dengan kontrak antara Pemerintah Daerah dan Pelaksana Kegiatan.

- (3) Penarikan pinjaman tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan penarikan pinjaman dari Bupati beserta kuitansi;
 - b. rencana penggunaan dana pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya;
 - c. laporan penggunaan dana tahap sebelumnya;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Bupati terhadap penggunaan pinjaman yang ditarik;
 - e. asli rekening koran rekening Kas Umum Daerah saat transaksi pencairan pinjaman tahap sebelumnya hingga ditransfer ke rekening pelaksana kegiatan.
 - f. laporan kemajuan fisik pekerjaan terakhir dan sertifikasi bulanan yang telah disahkan oleh Konsultan Pengawas beserta laporan Konsultan Pengawas;
 - g. terpenuhinya semua kewajiban Pemerintah Daerah yang telah jatuh tempo kepada PT.SMI (apabila ada).
- (4) Penarikan pinjaman tahap terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan penarikan pinjaman dari Bupati beserta kuitansi;
 - b. rencana penggunaan dana pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya;
 - c. laporan penggunaan dana tahap sebelumnya;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Bupati terhadap penggunaan pinjaman yang ditarik;
 - e. asli rekening koran rekening Kas Umum Daerah saat transaksi pencairan pinjaman tahap sebelumnya hingga ditransfer ke rekening pelaksana kegiatan;
 - f. terpenuhinya semua kewajiban Pemerintah Daerah yang telah jatuh tempo kepada PT.SMI (apabila ada).
 - g. berita acara kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi (commissioning test) atas pemasangan jaringan air, listrik, komunikasi dan gas medis;
 - h. garansi Bank atas masa pemeliharaan pembangunan RSUD;
 - i. sertifikat tanah oleh Pemerintah Daerah atas kepemilikan lahan masyarakat yang dibebaskan;
 - j. berita acara serah terima pengadaan alat kesehatan minimal RSUD yang telah mendapat review dari konsultan Teknis PT.SMI.

BAB VII
PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran kewajiban pinjaman oleh Pemerintah Daerah kepada PT.SMI meliputi pokok pinjaman, bunga pinjaman, biaya lain-lain terdiri atas biaya manajemen, biaya administrasi, biaya kesepakatan, dan sanksi keterlambatan (apabila ada).
- (2) Pembayaran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap 3 (tiga) bulanan sebanyak 40 (empat puluh) kali angsuran atau sebesar Rp. 5.975.883.563 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setiap triwulan, dan dilakukan pembayaran setiap tanggal 25 (dua puluh lima) triwulan yang bersangkutan setelah melewati masa tenggang (*grace period*) selama 15 (lima belas) bulan setelah pencairan tahap pertama.
- (3) Pembayaran bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap 3 (tiga) bulanan dihitung sejak tanggal pencairan tahap pertama dengan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) setiap tahunnya.
- (4) Pembayaran biaya lain-lain ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah pinjaman atau sebesar Rp. 2.319.740.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok pinjaman dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dilaksanakan tanpa menunggu surat tagihan dari PT.SMI.

BAB VIII
MEKANISME PEMBAYARAN PINJAMAN

Pasal 14

Mekanisme pembayaran pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada PT.SMI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening induk dana investasi PT.SMI sejumlah nilai kewajiban pengembalian pokok pinjaman sesuai pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan diterima di rekening induk dana investasi PT.SMI setiap tanggal jatuh tempo.
- (2) Penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening induk dana investasi PT.SMI sejumlah nilai kewajiban bunga pinjaman sesuai terminasi pembayaran dan diterima di rekening induk dana investasi PT.SMI setiap tanggal jatuh tempo.
- (3) Penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening induk dana investasi PT.SMI sejumlah nilai biaya

manajemen dan biaya administrasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender.

- (4) Penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening induk dana investasi PT.SMI sejumlah nilai biaya kesepakatan sesuai terminasi/pembayaran yang telah ditetapkan oleh PT.SMI dan sejumlah nilai sanksi keterlambatan (apabila ada).

BAB IX KEPASTIAN PEMBAYARAN PINJAMAN

Pasal 15

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman tersebut akan diperhitungkan DAU dan DBH dari penerimaan negara yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

BAB X PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Pemerintah Daerah yang meliputi pokok, bunga, biaya lain-lain (biaya manajemen, biaya administrasi, pembayaran sanksi keterlambatan) dan kewajiban lainnya wajib dialokasikan pada APBD dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Total nilai pinjaman pembangunan RSUD sebesar Rp. 231.974.000.000,00 dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 pada rekening obyek penerimaan pembiayaan daerah.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah berupa pembayaran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan pada APBD Tahun 2016, APBD Tahun 2017, APBD Tahun 2018, sampai dengan APBD Tahun 2025 pada rekening obyek pengeluaran pembiayaan daerah.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah berupa pembayaran bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya kesepakatan dan sanksi keterlambatan (apabila ada) wajib dialokasikan pada APBD Tahun 2016, APBD Tahun 2017, APBD Tahun 2018, sampai dengan APBD Tahun 2025.
- (5) Kewajiban Pemerintah Daerah berupa pembayaran biaya lain-lain yaitu biaya manajemen dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada APBD Perubahan Tahun 2016.
- (6) Kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemenuhan alat kesehatan dan sumber daya manusia sesuai standar RSUD dialokasikan pada APBD Tahun 2016.
- (7) Keterangan tentang semua pinjaman dituangkan dalam lampiran dokumen APBD.

- (8) Bupati melaporkan kepada DPRD dengan tembusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang realisasi pinjaman dan penggunaan dana.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Perjanjian yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan PT.SMI dapat di addendum berdasarkan kesepakatan bersama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unahaa
Pada Tanggal 21 Desember 2015

BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal 21 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 144

NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA, KABUPATEN KONAWE NOMOR 7 / 2015